



## Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

# Standar Layanan Pengaduan Masyarakat

No. SK : KEP-48/N.3/Cr.5/08/2024

## Persyaratan

1. identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/partai politik/ badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail;
2. Layanan yang akan yang diminta secara jelas;
3. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan Pelayanan PTSP;
4. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk/ paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku ditujukan ke alamat kejaksaan tinggi Nusa Tenggara Timur
5. pelapor menunggu surat panggilan dari UPP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur



## Waktu Penyelesaian

0

Surat jawaban pemberian Layanan Pengaduan Masyarakat akan disampaikan oleh UPP Pengawasan maksimal 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima oleh bidang UPP



## Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat jawaban dan/atau standar layanan pengaduan masyarakat

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Jl. Adhyaksa Nomor 1 Kupang.